

Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, dan Resolusi

Indigenous Rights Versus Property Rights: Dynamics, Conflicts, and Resolutions

Stephy Anggi Eliza Tambunan¹, Gregorian Aldi Montana Tarigan^{*2}, Annekhne Ditalia Ben-Hardy Manurung³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: gregtrg2002@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 24 April 2025

Revised 15 Mei 2025

Accepted 17 Mei 2025

Available online 27 Mei 2025

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Tambunan, S. A. E. (2025). Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, dan Resolusi. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 4(1), 28-35.

ABSTRACT

The indigenous rights of indigenous peoples in Indonesia have undergone significant changes influenced by social, political and legal dynamics. Despite the recognition of indigenous rights in various laws, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 5 of 1960, and the Amendment through Law No. 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 6 of 2014 of Villages, issues related to legal recognition and control of indigenous land still often lead to conflict. These indigenous rights disputes arise in various forms, including overlapping claims between indigenous communities, governments and companies, as well as illegal land transfers. Conflicts are also often caused by unclear indigenous land boundaries and internal conflicts within indigenous communities. Dispute resolution through indigenous consultation channels and more inclusive regulations are expected to address these issues. The Sorbatua Siallagan case demonstrates the importance of a legal approach that prioritizes civil and consensual settlements to resolve indigenous rights disputes, which involve not only criminal aspects, but also the social and cultural rights of indigenous peoples. A deeper understanding of indigenous law and a more equitable approach could be a solution to improve the protection of indigenous rights in Indonesia.

Keyword: Custom, Law, Indigenous Land

ABSTRAK

Hak ulayat masyarakat adat di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan hukum. Meskipun pengakuan hak ulayat tercantum dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, dan Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masalah terkait pengakuan hukum dan penguasaan tanah adat masih sering memunculkan konflik. Sengketa hak ulayat ini muncul dalam berbagai bentuk, termasuk klaim tumpang tindih antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan, serta pengalihan tanah secara ilegal. Konflik juga sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan batas tanah ulayat dan konflik internal dalam masyarakat adat. Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah adat dan peraturan yang lebih inklusif diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Kasus Sorbatua Siallagan menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang mengutamakan penyelesaian secara perdamaian dan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa hak ulayat, yang bukan hanya melibatkan aspek pidana, tetapi juga hak-hak sosial dan budaya masyarakat adat. Pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum adat dan pendekatan yang lebih adil dapat menjadi solusi untuk memperbaiki perlindungan hak ulayat di Indonesia.

Keyword: Adat, Hukum, Tanah Ulayat



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
([10.32734/nlrjolci.v4i1.20611](https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v4i1.20611))

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberadaan budaya yang memiliki nilai adat dan spiritual. Dengan adanya keanekaragaman budaya yang tinggi, Indonesia mempunyai sistem hukum yang mencerminkan perpaduan antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam kenyataannya, hubungan antara kedua hukum tersebut sering kali menimbulkan permasalahan terutama ketika prinsip hukum adat harus berbenturan dengan norma hukum positif yang diatur dalam kerangka hukum. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah batas antara hak ulayat masyarakat adat dengan hak kepemilikan tanah perorangan. Pasal 75 RR (*Regerings Reglement*) menyebutkan bahwa hukum adat adalah sekumpulan peraturan hukum yang berkaitan dengan agama dan kebiasaan mereka. Menurut Snouck Hurgronje, hukum adat adalah hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Pada awalnya, hukum adat diartikan sebagai kebiasaan, yaitu semua tingkah laku orang Indonesia. Menurut Prof. Dr. Mr. Cornelis van Vollenhoven hukum adat adalah adat yang mempunyai akibat hukum. Dan menurut Ter Haar Bzn, hukum adat adalah hasil putusan kepala-kepala adat (Ngani, 2012).

Sumber hukum adat merupakan unsur-unsur yang menjadi dasar terbentuknya pengakuan dan pelaksanaan hukum adat dalam suatu masyarakat. Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan dan juga tidak mengikuti peraturan-peraturan desa dan peraturan-peraturan raja karena peraturan tersebut bukanlah hukum adat. Terdapat dua kategori sumber hukum yaitu yang bersumber dari kekuasaan negara dan yang bersumber dari kekuasaan rakyat. Sumber hukum yang berasal dari kekuasaan negara atau pemerintah dapat berupa peraturan, putusan-putusan, serta perjanjian internasional dan pernyataan perang serta tindakan-tindakan pelaksanaannya. Sedangkan, sumber hukum dari kekuasaan rakyat dapat berupa perbuatan rakyat karena perhubungan pamrih yang kemudian menjadi adat kebiasaan dan juga pemberontakan terhadap penguasa pemerintah yang ada (Aprilianti & Kasmawati, 2020). Tanah adat atau biasa disebut tanah ulayat merupakan tanah bersama milik suatu masyarakat adat. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), terdapat pengakuan terhadap hukum adat, terutama terkait dengan hak ulayat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5. Pasal ini mengatur bahwa segala persoalan hukum yang berkaitan dengan tanah harus diselesaikan berdasarkan hukum adat, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa hukum adat, termasuk hak ulayat yang dimiliki masyarakat adat, diakui dalam sistem hukum agraria Indonesia, namun tetap harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di tingkat nasional (Meiranda et al., 2023). Oleh karena itu, tanah ulayat tidak bisa diubah menjadi tanah hak milik jika tanah ulayat tersebut masih ada secara nyata, seperti yang dibuktikan dengan keberadaan masyarakat hukum adat atau kepala adat yang bersangkutan (Artha, 2010).

Hak ulayat menjadi salah satu warisan hukum adat di Indonesia yang memiliki posisi penting dalam sistem hukum agraria nasional. Hak ulayat merupakan wujud hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, perkembangan hukum nasional, khususnya pengakuan hak milik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sering kali mengabaikan hak ulayat ini. Pada dasarnya, hak ulayat adalah suatu hak yang merupakan milik masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu, beberapa diantaranya adalah tanah, air dan sumber daya alam lainnya di wilayah tersebut. Hak ini berfungsi sebagai sarana yang mencakup mengatur, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan tetap menjaga keharmonisan sosial dan lingkungan. Dalam hak ulayat ini, terdapat hak-hak pribadi yang dapat dikatakan sebagai hak pribadi atas tanah. Adapun hak-hak perseorangan atas tanah dalam sistem hukum adat mencakup berbagai bentuk, antara lain hak milik, hak untuk menikmati hasil tanah, hak pakai, hak yang timbul karena jabatan (keuntungan jabatan), hak untuk membeli (*wenang beli*), serta hak untuk memilih (*wenang pilih*) (Soetoto et al., 2021). Hak ulayat merujuk pada kumpulan wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang terkait dengan tanah yang berada di dalam wilayah mereka (Artha, 2010). Hak ulayat mencakup seluruh tanah yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat, baik yang sudah dimiliki oleh individu maupun yang belum dimiliki oleh individu. Dalam wilayah hak ulayat, tidak ada tanah yang statusnya "res nullius" atau tidak dimiliki siapa pun. Sementara, batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat umumnya tidak dapat ditentukan secara jelas. Hak ulayat dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara kolektif, bukan oleh individu. Hak ini berlaku baik di dalam komunitas (terhadap anggotanya) maupun di luar komunitas (Melan, 2024). Dalam hal ini, pengesahan UUPA tidak dimaksudkan untuk menghapus keberagaman dalam hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan tanah. Sebaliknya, UUPA bertujuan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku secara nasional dalam bidang pertanahan. Adapun pengaturan hukum adat tetap diakui keberadaannya dan diserahkan kepada peraturan yang berlaku di masing-masing daerah, sepanjang tidak

bertentangan dengan hukum nasional, kepentingan nasional, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Melan, 2024)

Dengan dinamika modernisasi, urbanisasi dan kepentingan ekonomi sering kali menimbulkan konflik antara hak ulayat masyarakat adat dengan hak milik perseorangan atau badan hukum yang diberikan oleh negara (Moniaga, 2024). Hal ini terjadi terutama pada daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, daerah yang tata caranya sesuai dengan nilai sejarah dan kekayaan alamnya, termasuk pada Tanah Adat Sorbatua. Konflik semacam ini ada pada saat masyarakat adat mempertahankan hak ulayat mereka sementara hak milik diberikan kepada pihak luar melalui sertifikat tanah atau perizinan lain. Konflik yang timbul ini tidak hanya menimbulkan sengketa hukum melainkan juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang mekanisme hukum yang mengatur hak ulayat dan hak milik ini sering kali memperburuk situasi sehingga menyulitkan penyelesaian konflik (Juniawan et al., 2022).

Berkaitan dengan konflik tanah hak ulayat, data Komnas HAM mencatat adanya pengaduan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) tercatat sebagai bagian dari 1.675 laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berkaitan dengan konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) yang diterima oleh Komnas HAM selama periode 2021 hingga 2023. Dari keseluruhan pengaduan tersebut, tercatat sebanyak 98 pengaduan masyarakat yang secara khusus terkait dengan PSN, dimana 72 di antaranya berasal dari kelompok masyarakat rentan. Hal ini menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran HAM akibat pelaksanaan PSN memiliki dampak yang bersifat kolektif, terutama terhadap kelompok rentan termasuk masyarakat hukum adat (Hartono et al., n.d.).

Adanya tulisan ini dilakukan untuk mencari tahu konflik antara hak ulayat dan hak milik di Tanah Adat Sorbatua. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika konflik yang terjadi, menganalisis dasar hukum yang terkait, dan menawarkan solusi konflik yang berkeadilan bagi semua pihak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta analisis kasus, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan hukum agraria yang responsif terhadap hak-hak dari masyarakat adat. Tulisan ini juga berupaya menjawab tantangan hukum dalam melindungi hak ulayat tanpa mengabaikan keberadaan hak milik yang diakui oleh negara serta memberikan solusi konflik yang inklusif dan berkeadilan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam rangka memahami penerapan hukum pada kasus yang diteliti. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang berasal dari bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 115/Pid.b/LH/2024/PN Simalungun, serta bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber dokumentasi pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan mengumpulkan dan mengkaji sumber-sumber hukum sebagai landasan normatif penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, melalui penguraian, evaluasi, dan interpretasi terhadap ketentuan hukum serta dokumen hukum terkait. Selain itu, dilakukan perbandingan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya dalam kasus yang dikaji untuk mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum yang menjadi fokus kajian melalui analisis yuridis normatif terhadap bahan hukum yang tersedia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dinamika Kepemilikan Tanah Hak Adat

Hak ulayat sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat telah mengalami berbagai transformasi yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dimana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3 menjelaskan bahwa terdapat pengakuan atas tanah ulayat yaitu pelaksanaannya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan lain yang lebih tinggi. Pengakuan terhadap keberadaan hutan adat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan, tepatnya pada Pasal 1 angka 6, dimana hutan adat didefinisikan sebagai hutan yang dikuasai oleh negara dan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam ketentuan tersebut, diakui bahwa eksistensi hutan adat tidak terlepas dari keberadaan masyarakat hukum adat yang menguasai dan memanfaatkannya secara turun-temurun.

Pada tahun yang sama, telah disahkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, yang dibentuk sebagai respon terhadap berbagai permasalahan yang dirasakan terkait dengan penguasaan serta pengakuan terhadap eksistensi tanah ulayat. Dalam peraturan tersebut, telah diberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan penyelesaian klaim hak ulayat yang diajukan oleh masyarakat hukum adat, dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai faktor, termasuk dinamika sosial, politik, dan hukum, memengaruhi perubahan aturan mengenai hak ulayat dan tanah adat di Indonesia. Perkembangan hukum dan kebijakan nasional yang semakin mengakui pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat merupakan penyebab utamanya (Rahayu, 2017). Pemerintah Indonesia mulai memperlakukan masyarakat adat secara lebih inklusif. Ini terbukti dengan pengesahan Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui hak-hak masyarakat adat dan ulayat mereka. Selain itu, upaya ini menunjukkan pergeseran pandangan bangsa tentang pentingnya keadilan sosial bagi komunitas adat.

Selain itu, masalah yang berkaitan dengan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat sering kali menunjukkan kelemahan dalam peraturan yang ada. Sering kali terjadi konflik antara masyarakat adat dan perusahaan besar, seperti di sektor agribisnis atau pertambangan, yang mengakibatkan pengusuran atau perampasan tanah adat (Gunawan, 2023). Salah satu contoh konkret dari dampak tersebut dapat ditemukan dalam pelaksanaan megaprojek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang berlokasi di Dusun Sirapuh, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Dalam proyek tersebut, masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat melaporkan timbulnya rasa trauma akibat kehadiran investor yang dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi ataupun sosial yang signifikan bagi komunitas lokal. Keadaan ini mencerminkan kegagalan dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam kerangka pembangunan berskala besar (Hartono et al., n.d.).

Tingginya dinamika konflik melibatkan hak-hak masyarakat adat membuat pemerintah harus terus mengubah regulasi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan sosial budaya. Putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, juga berkontribusi pada perubahan undang-undang. Putusan No. 35/PUU-X/2012, yang memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk pengakuan hak ulayat, menetapkan bahwa tanah ulayat milik masyarakat adat bukanlah bagian dari hutan negara. Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan semakin menyadari pentingnya melindungi hak masyarakat adat atas tanah mereka serta memberikan preseden untuk kebijakan yang lebih menguntungkan masyarakat adat di masa depan.

Peraturan yang berkaitan dengan tanah ulayat atau tanah adat terus berubah disebabkan berbagai hal. Berbagai faktor yang saling terkait memengaruhi perubahan aturan mengenai hak ulayat dan tanah adat di Indonesia. Aktivisme yang meningkat dan tuntutan masyarakat adat merupakan faktor utama. Karena selama ini terpinggirkan oleh kebijakan pembangunan, masyarakat adat semakin menyadari pentingnya pengakuan hak-hak mereka terhadap tanah ulayat. Masyarakat adat bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil terus berupaya untuk mengubah undang-undang melalui protes, kampanye, dan advokasi hukum yang meminta pemerintah untuk mengubah cara mereka menangani hak atas tanah adat.

Selain itu, isu-isu yang muncul sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam adalah faktor utama yang mendorong perubahan regulasi (Sari, 2021). Masuknya perusahaan besar dalam industri pertambangan, perkebunan, atau infrastruktur menyebabkan banyak pengusuran atau perampasan tanah adat. Ketegangan ini menunjukkan bahwa hukum sebelumnya tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi hak masyarakat adat. Sebagai tanggapan, pemerintah merasa perlu untuk merevisi kebijakan yang ada agar lebih adil, melindungi kepentingan masyarakat adat, dan mengimbangi kemajuan dan hak-hak mereka. Regulasi mengenai hak ulayat dan tanah adat juga berubah sebagai akibat dari pergeseran ke arah paradigma pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan. Semakin banyak orang yang menyadari bahwa

keberlanjutan sosial dan lingkungan adalah bagian penting dari pembangunan yang berkelanjutan. Regulasi yang lebih progresif dan inklusif mulai diterapkan, mengingat peran penting masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini memungkinkan pengakuan hak masyarakat adat atas tanah mereka dalam rangka pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan).

3.2. Konflik Hak Ulayat

Hak ulayat sudah ada jauh sebelum kedatangan kolonialisme Eropa. Dalam sejarah hukum pertanahan di Indonesia, terdapat tiga sistem agraria yang pernah diterapkan: sistem hukum agraria Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Pengaruh kolonialisme membawa perubahan besar dalam penguasaan tanah, dimana pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan *domein verklaring* yang mengklaim tanah tanpa sertifikat sebagai milik negara. Kebijakan ini langsung mengurangi dan menindas hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka (Pulungan, 2023).

Setelah Indonesia merdeka, perselisihan mengenai hak ulayat semakin intens, terutama selama periode Orde Baru dan Reformasi. Masyarakat adat mulai lebih vokal dalam mengungkapkan ketidakadilan yang mereka alami dan menuntut pengakuan hukum atas hak ulayat mereka. Masa Reformasi menjadi momentum penting bagi banyak komunitas adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih terang-terangan (Pulungan, 2023). Sengketa terkait hak ulayat di Indonesia muncul dalam berbagai bentuk yang kompleks. Konflik penguasaan tanah sering kali terjadi akibat klaim tumpang tindih antara masyarakat adat dan pihak lain, seperti pemerintah atau perusahaan. Selain itu, konflik juga muncul karena aktivitas perusahaan yang mengklaim tanah untuk keperluan pertambangan, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur, sering kali tanpa menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Kurangnya pengakuan hukum terhadap hak ulayat juga menjadi masalah besar, karena banyak tanah ulayat yang tidak memiliki sertifikat resmi, sehingga hak-hak masyarakat adat tidak terlindungi secara hukum, yang menyebabkan ketidakpastian dan potensi konflik di masa depan (Lubis et al., 2025). Sengketa juga dapat timbul akibat perebutan hak atas tanah antara kelompok masyarakat adat yang berbeda, terutama terkait ketidakjelasan batas tanah ulayat. Ketidakpastian mengenai batas sepadan juga sering menjadi penyebab utama konflik antar kelompok.

Sementara itu, konflik internal dalam masyarakat adat juga sering terjadi, misalnya perbedaan pendapat mengenai pemanfaatan tanah ulayat atau pembagian hasil dari sumber daya alam, yang dapat memicu friksi antar anggota komunitas. Dalam kasus-kasus seperti ini, mediasi oleh tokoh adat sering kali diperlukan untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Masalah lain yang sering muncul adalah pengalihan tanah secara ilegal, dimana tanah ulayat sering dijual oleh oknum tanpa persetujuan komunitas adat. Hal ini menambah kompleksitas dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat karena melibatkan aspek hukum dan kepercayaan yang berbeda. Sementara, konflik hak ulayat disebabkan oleh berbagai hal. Pertama, proses pengakuan hukum terhadap hak ulayat sering kali rumit dan memakan waktu lama. Masyarakat adat harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh sistem hukum negara, yang tidak selalu memahami konteks lokal. Hal ini menyebabkan pengakuan terhadap hak ulayat menjadi terkendala, karena sistem hukum yang ada tidak sepenuhnya memperhitungkan kondisi dan kebutuhan masyarakat adat (Sembiring, 2018).

Kedua, adanya tumpang tindih regulasi antara UUPA dan undang-undang lainnya, seperti UU Kehutanan dan UU Perkebunan, menyebabkan kebingungan mengenai status tanah ulayat. Perbedaan aturan ini menyulitkan masyarakat adat dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka (“Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional,” 2023). Ketiga, eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan besar sering kali dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat, yang menyebabkan terjadinya konflik (Pulungan, 2023).

Metode yang digunakan untuk penyelesaian sengketa dapat melalui jalur non-litigasi yaitu musyawarah adat melibatkan tokoh masyarakat adat dan pihak yang bersengketa untuk berdiskusi terbuka. Proses ini diatur oleh Dewan Adat Daerah (DAD) sesuai peraturan adat yang berlaku di wilayah tersebut (“Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional,” 2023). Apabila jalur non-litigasi tidak membuahkan hasil, maka konflik ini dapat ditangani melalui jalur litigasi dengan catatan bahwa dalam hukum adat tidak memiliki perbedaan signifikan antara pelanggaran hukum pidana dan perdata, sehingga jalur ini bukan merupakan jalur penanganan yang harus diutamakan (Faisius, 2024).

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik serta menjadi sorotan pemerintah adalah perkara yang melibatkan Sorbatua Siallagan. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa atas dua dakwaan. Pada dakwaan

pertama, telah didakwakan bahwa Sorbatua Siallagan dengan sengaja telah melakukan pembakaran hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sementara itu, pada dakwaan kedua, perbuatan menggunakan, mengerjakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah juga telah didakwakan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut konflik antara perlindungan kawasan hutan dan klaim masyarakat adat atas wilayah yang telah secara turun-temurun dikuasai dan dimanfaatkan, sehingga menimbulkan perdebatan antara penegakan hukum formal dengan pengakuan terhadap hak-hak tradisional. Dalam kasus ini, Sorbatua menjadi satu dari banyak orang yang berasal dari komunitas adat di sekitar Danau Toba, yang kemudian diperiksa sebagai saksi dan didakwa, dan juga dihukum penjara atas terjadinya konflik di lahan sekitar PT TPL. Perkembangan kasus tersebut sudah sampai pada tahapan penyerahan kontra memori kasasi. Pada tingkat pertama, Sorbatua Siallagan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yaitu, mengerjakan dan menduduki kawasan hutan sesuai dengan yang tertera pada dakwaan kedua. Pada akhirnya, Sorbatua dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Namun atas putusan ini, kuasa hukum Sorbatua Siallagan, Hengky Manalu, menyatakan bahwa mereka akan mengajukan banding atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda Rp 1 miliar (Widadio, 2024). Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Simalungun, publik dapat mengakses informasi mengenai proses hukum dari kasus ini. Pada tingkat banding, putusan yang diberikan oleh hakim berbeda dengan tingkat pertama. Perbuatan Sorbatua bukan merupakan perbuatan pidana melainkan dikategorikan sebagai perbuatan perdata. Hakim memutuskan untuk melepaskan Sorbatua dari segala tuntutan.

Berdasarkan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim, pembebasan terhadap Sorbatua Siallagan dari rumah tahanan negara telah dilakukan oleh penuntut umum. Selain itu, pemulihan atas seluruh hak-haknya, termasuk hak dalam menjalankan kemampuan hukum, kedudukan dalam masyarakat, serta harkat dan martabat sebagai warga negara, telah diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terhadap putusan tersebut, langkah hukum berupa pengajuan kasasi telah ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Simalungun ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam proses kasasi tersebut, tuntutan pidana yang sebelumnya telah diajukan oleh penuntut umum tetap dipertahankan, dan hingga saat ini, perkara masih berada dalam tahap penyerahan kontra memori kasasi, sehingga belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sorbatua Siallagan diakui sebagai bagian dari masyarakat hukum adat, yang secara turun-temurun telah menempati, mengelola, dan menggantungkan kehidupannya pada wilayah tanah ulayat. Keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), serta Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga telah ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa masyarakat adat dapat diakui keberadaannya sepanjang memenuhi sejumlah unsur, yaitu: adanya komunitas masyarakat yang hidup secara teratur, menetap di suatu wilayah tertentu secara turun-temurun, memiliki sistem pemerintahan sendiri, serta menguasai benda-benda materiil maupun immateriil yang dianggap penting secara sosial dan budaya. Berdasarkan parameter tersebut, masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan telah dinilai memenuhi seluruh unsur sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga pengakuan hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah ulayat yang dimilikinya seharusnya diberikan secara penuh oleh negara, dalam rangka mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat adat di tengah sistem hukum nasional.

Dalam perkara ini, jalur penyelesaian yang telah ditempuh adalah melalui mekanisme hukum perdata, bukan melalui pendekatan pidana. Pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, dimana dinyatakan bahwa perselisihan antara perusahaan dan masyarakat hukum adat tidak dapat dikualifikasikan sebagai sengketa pidana, melainkan sebagai sengketa keperdataan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tersebut harus dilakukan melalui mekanisme hukum perdata, dengan mengutamakan pendekatan musyawarah dan mufakat sebagai cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, serta berbagai ketentuan hukum lainnya yang telah berlaku sebelum diundangkannya peraturan tersebut. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara yang melibatkan masyarakat adat, penyelesaian yang berorientasi pada prinsip restoratif dan dialogis lebih diutamakan, dibandingkan pendekatan represif melalui

jalur pidana, demi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional yang dilindungi oleh konstitusi.

4. Kesimpulan

Sengketa hak ulayat di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang melibatkan berbagai faktor, baik dari segi sosial, politik, hukum, maupun ekonomi. Pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat terus mengalami perubahan melalui proses legislasi yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 5 Tahun 1960, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, dan beberapa kebijakan terkait. Meskipun ada langkah-langkah progresif, seperti pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang mengakui hak-hak masyarakat adat, banyak tantangan yang masih dihadapi seperti tumpang tindih regulasi, kurangnya pengakuan hukum yang jelas, dan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan besar yang sering mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, konflik hak ulayat sering kali dipicu oleh permasalahan penguasaan tanah, baik antara masyarakat adat dengan pihak luar seperti pemerintah atau perusahaan, maupun antar kelompok masyarakat adat yang berbeda. Ketidaktepatan batas tanah ulayat, pengalihan tanah secara ilegal, serta perbedaan pendapat dalam masyarakat adat menjadi penyebab konflik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan progresif dalam menangani sengketa tanah ulayat, dengan melibatkan musyawarah adat dan memperhatikan perspektif hukum adat yang lebih menghargai hak-hak masyarakat adat secara holistik. Kasus Sorbatua Siallagan yang melibatkan sengketa lahan di sekitar Danau Toba mencerminkan pentingnya mengubah paradigma dalam penyelesaian sengketa hak ulayat. Keputusan yang mempertimbangkan hak masyarakat adat dan mengedepankan penyelesaian secara perdata dengan musyawarah menunjukkan bahwa konflik semacam ini sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai masalah pidana, melainkan juga terkait dengan hak tanah yang diakui oleh hukum. Proses hukum yang transparan dan memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks hukum yang lebih adil akan memberikan dampak positif bagi penyelesaian sengketa tanah ulayat di Indonesia ke depan.

Referensi

- Abdussamad, H. Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Aprilianti, & Kasmawati. (2020). Hukum adat di Indonesia. Pusaka Media.
- Artha, M. P. (2010, January 19). Tanah ulayat | Klinik Hukumonline. Hukumonline. Retrieved December 13, 2024, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanah-ulyat-cl6522/>
- Bario, N. V. (2016). Model penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat berdasarkan hukum adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak (Studi kasus antara masyarakat hukum adat Desa Sumsum dengan PT. Mak (Mustika Abadi Khatulistiwa)). *Jurnal PSMH UNTAN*, 12(4).
- Faisius, B. P. (2024). Penyelesaian konflik hak ulayat melalui sanksi adat (Studi kasus masyarakat adat Dayak Simpang Dua). *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 4(2), 175-195.
- Gunawan, L. S. (2023). Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2062–2074. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6131>
- Juniawan, W. D., Vandhika, A., Ramadhanti, J., & Rensyaputra, R. (2022). Tantangan Kebijakan Penataan Spasial Pada Tanah Ulayat Adat: Studi Kasus Di Provinsi Bali. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 2(2). <https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.26485>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Meiranda, A., Syamsunasir, Sukendro, A., & Widodo, P. (2023). Upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kampar guna menjaga keamanan nasional. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 6(1), 99-114. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4232>
- Melan, E. A. (2024). Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Gunawan, L. S. (2023). Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2062–2074. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6131>
- Hartono, M. D., Reswanto, H., Nike, D., Farikhati, N., Pratama, A., Wardanti, U. P., & Hekmatiar, H. (n.d.). *DAMPAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL TERHADAP HAK ASASI MANUSIA*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI.

- Juniawan, W. D., Vandhika, A., Ramadhanti, J., & Rensyaputra, R. (2022). Tantangan Kebijakan Penataan Spasial Pada Tanah Ulayat Adat: Studi Kasus Di Provinsi Bali. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 2(2). <https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.26485>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Moniaga, R. R. G. W. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT ATAS TANAH ADAT DI TENGAH MODERNISASI. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55712>
- Rahayu, L. D. (2017). *Politik Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan* [Sarjana, Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/3439/>
- Sari, R. M. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506>